

PEREKONOMIAN DALAM NEGARA ISLAM

Dilla Putri Maulia
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Juwina Aulia Rahmi
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Siti Cahyanti
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

dillaputrimaulia456@gmail.com

juwinaauliarahmi99@gmail.com

cahyantisiti051@gmail.com

***Abstrak.** Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia. Secara umum, bisa di bilang Ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Negara Muslim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai keberagaman budaya dan keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara Muslim. Dengan menggali lebih dalam mengenai topik ini, kita dapat memahami betapa pentingnya kontribusi negara-negara Muslim dalam berbagai aspek kehidupan Negara Muslim meliputi Brunei Darussalam , Malaysia , Indonesia dan banyak lainnya.*

Kata kunci : *Ekonomi, Negara Islam*

Abstract. *Economics is all that concerns matters relating to life in the household of course that is meant and in its development the word household not only refers to a family consisting of husband, wife and children, but also a wider household that is the household of the nation, country and world. In general, we can say that Economics is a field of study on the management of material resources of individuals, communities and countries to improve the welfare of human life. Because economics is the science of human behaviour and actions to meet their varied and evolving needs with existing resources through choices of production, consumption and or distribution activities. Muslim country is a term used to describe countries where the majority of the population is Muslim. In this article, we will discuss the cultural diversity and economic advantages of Muslim countries. By delving deeper into this topic, we can understand how important the contributions of Muslim countries are in various aspects of life Muslim countries include Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia and many others.*

Key words : *Economics, Islam countries*

1. Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan suatu negara. Begitu juga dengan Negara Islam, perekonomian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi islam yaitu ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat).¹ Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan, di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat. Yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al Qur'an maupun AL-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan-pinjam, investasi dan bermacam kegiatan lain. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, dzalim, ikhtikar, haram, dan masih banyak lagi.

¹ Islam, P. P. "Ekonomi Islam." Jakarta: Rajawali Pers (2011).

Semuanya dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam sistem ekonomi Islam. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai perekonomian dalam Negara Islam.

2. Kerangka Teori

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan perekonomiannya. Bagi negara Muslim, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat mencakup stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang efektif, tingkat investasi yang tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia. Contoh negara Muslim yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan adalah Uni Emirat Arab dan Malaysia. Stabilitas politik memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Negara Muslim yang stabil politiknya cenderung menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam berbagai sektor, seperti energi, infrastruktur, dan pariwisata. Keberhasilan Mesir dalam menarik investasi di sektor pariwisata setelah masa transisi politik yang sulit adalah contoh nyata dari pentingnya stabilitas politik dalam menarik investasi. Selain itu, kebijakan ekonomi yang efektif juga memiliki peranan penting. Beberapa negara Muslim telah berhasil mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang memberikan insentif bagi sektor swasta dan mengurangi birokrasi berlebih. Contoh kebijakan ini dapat dilihat di Arab Saudi dengan program Vision 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan mendorong investasi di sektor non-minyak. Tingkat investasi yang tinggi juga menjadi faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam negara Muslim. Investasi dalam infrastruktur, energi, dan sektor manufaktur dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Untuk mencapai tingkat investasi yang tinggi, negara Muslim perlu menawarkan kepastian hukum, kebijakan pajak yang menguntungkan, dan kemudahan berusaha. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi dalam negara Muslim. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang ada. Negara-negara seperti Malaysia dan Turki telah berhasil mengimplementasikan kebijakan yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendalami isu-isu ekonomi, sosial, dan politik dalam konteks negara Islam. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Artinya, metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Jadi, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Adapun pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah observasi, analisis visual, studi pustaka.

Fenomena perekonomian dalam negara Islam dengan variabel pengamatan terhadap hal-hal yang sudah ditentukan secara spesifik. Membandingkan perekonomian negara-negara Muslim dengan negara-negara lain untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan ekonomi, pertumbuhan, dan perkembangan. Fokus pada aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti perbankan syariah, investasi berdasarkan syariah, dan asuransi syariah. Melibatkan penelitian langsung di lapangan, seperti survei di pasar, pengamatan lapangan, atau pemantauan proyek ekonomi tertentu. Penting juga untuk memperhatikan sensitivitas budaya dan agama dalam melakukan penelitian terkait perekonomian di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

4. Hasil dan Pembahasan

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial.²

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

² Mahendra Putra, *Ekonomi Islam Masa Kini*, diakses dari <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/> pada 30 September 2023.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (maqosid asy-syari'ah) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.

Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam berdiri dari tiga pilar (fundamental) yakni bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (al-milkiyah), lalu bagaimana pengelolaan kepemilikan harta (tasharruf fil milkiyah), serta bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat (tauzi'ul tsarwah bayna an-naas).

Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu; kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan bertindak atau berusaha (freedom to act) serta keadilan sosial (social justice).³

Berikut perkembangan sistem ekonomi Islam pada beberapa negara muslim:

a) Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Brunei Darussalam

Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan Syariah, yaitu Islamic Bank of Brunei (IBB) dan Tabungan Amanah Islam Brunei (TAIB). Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosio-

³ Rahadi Kristiyanto, Konsep Ekonomi Islam, diakses dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam> pada 30 September 2023

ekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD), hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini. Dari total aset yang dimiliki oleh kedua bank (BND770 juta) pada tahun 1993, meningkat menjadi BND5 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2009 dana tabungan meningkat menjadi BND3 miliar sedang pembiayaan meningkat kurang lebih mencapai BND4,5 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2006, BIBD resmi beroperasi. BIBD memiliki 14 cabang di semua distrik dan 11 cabang terletak di Brunei Muara, satu cabang di Tutong, dua cabang di Kuala Belait dan satu cabang di Temburong.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BIBD dan jabatan yang diperolehnya adalah, BIBD meluncurkan Electronic Kad Inden menggantikan Government Manual Kad Inden. Dengan munculnya Electronic Kad Inden, kantor-kantor pemerintah dapat membeli bahan bakar dan produk-produk lain yang tersedia di stasiun-stasiun Bahan Bakar (SPBU) di Negara ini. Untuk meluncurkan produk ini, BIBD bekerja sama dengan Brunei Shell Marketing (BSM), Ministry of Development and Ministry of Finance. BIBD juga meluncurkan BIBD Musyarakah Musawwamah dan Al-Bai Tradable Musyarakah certificate. Produk ini merupakan jenis sertifikat, di mana masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. BIBD juga meluncurkan BIBD Kad M, produk ini merupakan sejenis kartu yang digunakan dalam transaksi pembelian bahan bakar, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Dan adapun untuk pembelian rumah dengan harga miring BIBD bekerja sama dengan Supercrete Trading Sdn. Bhd, dengan memperkenalkan BBA Baiti Financing. Pada tanggal 23 Agustus 2006, BIBD ditunjuk menjadi Underwrite dan lead arranger untuk sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn. Dan menteri keuangan juga telah menunjuk BIBD sebagai lead manager untuk sukuk al-Ijarah.⁴

b) Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Malaysia

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Malaysia Apabila perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negara jiran. Ini menjadi salah satu sasaran bank central, untuk mencapai sasaran tersebut, bank central harus melalui tiga langkah, Sistem

⁴Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia." *Diponegoro Private Law Review* 4.1 (2019).

perbankan harus mempunyai pemain yang cukup, jasa dan produknya harus mencakup seluruh sistem perbankan dan harus tercipta pasar antar bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia, yang berbentuk lembaga, lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia, oleh para intelektualnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin di Malaysia. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, di antaranya usulan agar didirikan Bank berbasis syariah di Malaysia yang di masukan sebagai perusahaan di bawah Companies act 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan pengawas Syariah (Syariah Supervisory Board), sebagai pengawas kegiatan bank.

Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia yaitu, The Islamic Banking Act 1983. Dan pada tahun yang sama Government Investment Act 1983 diundangkan, yang kemudian pemerintah Malaysia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Government Investment Certificates berbasis syariah. Bank Islam kemudian mempunyai legalitas untuk beroperasi, adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat AlIjarah Sendirian Berhad (Perusahaan Leasing), Syarikat Al-Wakalah Nominess Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa-jasa nominee) dan Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga). Setelah beberapa dekade Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 Oktober 1999 yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system, setelah di undang-undangkannya Islamic Banking Act.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan Perbankan Islam sejajar dengan bank konvensional, Perbankan Islam

mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan pada awal tahun 1939 dan 4 Maret 1994, Bank negara Malaysia mengeluarkan skim (Inter-set-free Banking Scheme), melalui skim ini perbankan non syariah diperbolehkan menawarkan jasa dan produk perbankan Islam. Dan pada tanggal 1 Mei 1997 Bank Negara Malaysia mendirikan the National shariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful (NSAC). Pada tahun 2010 diharapkan Perbankan Islam dan Takaful mempunyai fitur-fitur. Di antara fitur tersebut adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal itu, Malaysia mengabulkan permohonan dari tiga lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia yaitu, Kuwait Finance House, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank Inc., Global Investment House dan Asian Finance Bank.⁵

c) Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan ekonomi islam dalam kalangan perdesaan dan masyarakat sangat baru bagi penduduk yang beragama islam. Ekonomi islam dikembangkan guna untuk masyarakat Indonesia yang beragama islam, agar menjalankan ekonomi sesuai syariat agama islam yaitu yang sudah ada dalam Al-qur'an dan Hadits. Bukan melainkan dari hal-hal yang konvensional atau tidak bersyariah islam. Karena yang kita terapkan dalam masyarakat beragama islam bukan hanya untuk keuntungan semata atau untuk kepentingan pribadi saja, akan tetapi kita harus menguntungkan untuk kemakmuran masyarakat secara bersama dan untuk kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam masyarakat perdesaan nilai-nilai ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan, Walaupun hanya sebagian orang saja yang sudah menerapkan ekonomi islam tersebut. Akan tetapi, masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi islam tanpa disadari oleh mereka.

Dalam kehidupan masyarakat perdesaan ekonomi islam untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi islam di perdesaan di indonesia, apalagi di perdesaan yang mayoritas petani yang kerjanya disawah akan mudah dipengaruhi untuk menerima perubahan dari luar dan kebanyakan masyarakat perdesaan di Jawa menganut agama islam semua. Secara luas kita pandang dalam ajaran agama islam, ekonomi islam tersebut akan mudah dipengaruhi

⁵Akmal, Haerul, and Mohammad Ghozali. "ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM."

karena dalam hal keyakinan agamanya, perilaku, dan moral yang sudah ada dalam diri masyarakat pedesaan masing-masing kebanyakan menganut agama islam. Oleh karena itu, jika kita mengembangkan ekonomi di dalam masyarakat pedesaan indonesia akan lebih mudah untuk diterima secara baik.

Dalam ekonomi syariah di indonesia dari tahun ketahun akan semakin berkembang, yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat indonesia seperti halnya:

1) Berhutang dengan akad tanpa adanya riba

Melakukan hutang yang diperbolehkan dalam syariat islam kepada orang atau lembaga yang akan dipinjami hartanya. Dalam meminjam harta, kita harus ada kesepakatan antara si peminjam dengan orang yang meminjam harta tersebut untuk mengembalikan hartanya pada jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam berhutang kita dibatasi untuk melakukan hutang, karena islam sudah mengatur dengan adil. Bahwa meminjam uang diperbolehkan, tetapi harus ada perjanjian tanpa adanya riba. Karena riba dalam islam diharamkan, sebab jika adanya riba sama halnya akan mencekik orang miskin, yang meminjam uang untuk kebutuhan kesehariannya yang diakibatkan karena tidak sanggup membayar bunga yang begitu mahal. Oleh sebab itu, jika kita ingin melakukan transaksi diperbolehkan akan tetapi tanpa adanya riba dan harus melalui syariat islam dengan melalui akad yang jelas antara kedua belah pihak.

2) Akad jual beli bisnis online

Dalam perkembangan pada zaman sekarang dapat kita lihat dalam hal jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses online dapat dilakukan akad jual beli. Pada bisnis jual beli online juga harus memenuhi syariat islam untuk melakukan akadnya di antaranya akad jual beli:

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli yang barangnya tersebut harus sudah ada di tempat atau harus sesuai dengan gambar yang sudah tersedia, dan harganya harus sudah disepakati antara kedua belah pihak yang terdiri dari harga perolehan dan margin keuntungan.
- b. *Salam*, yaitu bentuk akad jual beli barang yang harus sesuai dengan pesanan yang sudah disepakati, di mana dalam segala sesuatu yang terkait spesifikasi baik jenis barang, kualitas dan kuantitas barang tidak boleh ditutupi jika terdapat kecacatan

barang yang akan dijual, maupun waktu penyerahan barang harus sudah jelas ditentukan dan disepakati dalam perjanjian, serta pembayarannya dilakukan di muka atau bisa dilakukan melalui transfer sesuai perjanjian.

- c. *Istishna*, yaitu akad jual beli barang pesanan seperti halnya akad salam, akan tetapi pembayarannya istishna dapat dilakukan dengan angsuran.

Dalam jual beli online meskipun melakukan akad syariah islam yang sudah ada dalam ajaran agama islam. Islam tetap melarang tujuannya agar tidak ada terjadinya penipuan dan tidak ada yang dirugikan antara salah satu pihak. Oleh karena itu, dilarang melakukan jual beli online. Akan tetapi, jika dalam keadaan mendesak yang harus membeli secara online maka di perbolehkan asalkan berhati-hati jika ingin melakukan akad jual beli secara online.

3) Bank syariah

Dalam bank konvensional yang sudah ada banyak dinegara Indonesia dengan bank syariah yang belum seberapa banyak dibandingkan dengan bank konvensional akan tetapi cara kerjanya pun juga sangat berbeda.

Bank konvensional jika melakukan simpan pinjam harus dengan sistem riba atau bunga. Sedangkan bank syariah melakukan simpan pinjam sistemnya tanpa bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil yang bersyariatkan berdasarkan Al Qur'an dan hadits yang sudah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam 3 (tiga) bentuk linkage program antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu *pertama*, bentuk channeling yang artinya lembaga keuangan syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas agen. *Kedua*, bentuk executing artinya suatu pembiayaan dari bank syariah yang diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, tujuannya untuk mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidaknya untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah. *Ketiga*, bentuk joint financing yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, di mana wewenang berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah.

4) Jual beli produk halal

Jual beli dalam transaksi ekonomi islam untuk menjual produk yang halal memiliki perjanjian atau syarat untuk melakukan transaksi tersebut:

- a. Tidak boleh adanya sistem atau unsur yang haram dalam produk yang akan dijual karena kita menerapkan sistem islam. Jadi secara tidak langsung produk yang akan kita jual belikan harus halal tidak boleh haram seperti makanan yang mengandung babi, minuman yang memabukkan, dan produk yang lainnya yang diharamkan oleh islam.
- b. Tidak boleh ada produk yang diharamkan seperti dari hasil penipuan, pencurian, tidak jelas akan pemiliknya tersebut.
- c. Dalam melakukan jual beli tidak ada unsur paksaan harus melalui suka sama suka antara produk tersebut dengan orang yang akan membelinya.

Sistem ekonomi islam sudah berkembang dalam kalangan masyarakat baik itu perdesaan maupun perkotaan. Sistem ekonomi islam akan menuju dalam syariat islam hal ini bisa terjadi karena, sistem ekonomi islam memiliki nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT. Karena Allah SWT merupakan tuhan para umat manusia yang beragama islam maupun non muslim yang memiliki kekuatan, mahatahu segalanya, dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan. Sebagai pengetahuan ilmu pengetahuan ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai islam (Al-qur'an dan As sunnah) dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kemuliaan atau kesejahteraan).

Dalam nilai-nilai ekonomi islam bersumber pada ajaran Al-qur'an dan hadits yang merupakan prinsip-prinsip universal. Di mana ekonomi islam tersebut berfokus pada hukum dan sebab akibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi islam sering membahas dan mendalami tentang nilai-nilai dan etika setiap kegiatan yang terkandung di dalam ekonomi tersebut. Fondasi utama ekonomi islam yaitu tauhid (aqidah), syariah dan akhlak.⁶

5. Simpulan

⁶ Firdayanti, Ninit. "Perkembangan kondisi ekonomi, dalam perekonomian islam dimasyarakat Indonesia." *Ekonomi Islam* (2017).

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam, riba (bunga) dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Perekonomian dalam negara islam memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Perekonomian dalam negara islam memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting bagi negara Muslim untuk memperhatikan faktor-faktor seperti stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang efektif, tingkat investasi yang tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan mengembangkan sektor-sektor utama seperti minyak dan gas, pariwisata, pertanian, dan teknologi, negara Muslim dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Ekonomi islam juga memiliki konsep pembangunan yaitu, konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, dengan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai penerapan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Pada dasarnya perkembangan sistem ekonomi islam telah banyak menyebar di berbagai negara islam, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia

Daftar Pustaka

- Akmal, H., & Ghozali, M. ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM.
- Firdayanti, N. (2017). Perkembangan kondisi ekonomi, dalam perekonomian islam dimasyarakat Indonesia. Ekonomi Islam.
- Islam, P. P. (2011). Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristiyanto, Rahadi. (2022). Konsep Ekonomi Islam. Diakses pada 29 September 2023 dari <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam>

Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan perekonomian Islam di beberapa negara di dunia.

Diponegoro Private Law Review, 4(1).

Putra, Mahendra. Ekonomi Islam Masa Kini. Diakses pada 30 September 2023 dari

<https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/>